



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Gandhi Bin Mustamin;
Tempat lahir : Wajo;
Umur/Tanggal lahir : 41/22 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan MH Thamrin, No 15, RT 02, RW 04,
Kelurahan TA, kecamatan Tanete Riattang,
Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pekerja Laut;

Terdakwa Gandhi Bin Mustamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;

Terdakwa II

Nama lengkap : Rivaldo Josua Anak Dari Faber Haposan;
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal lahir : 22/12 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : LK.1 Bunut, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kota
Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi
Sumatera Utara;
Agama : Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pekerja Laut;

Terdakwa Rivaldo Josua Anak Dari Faber Haposan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;

Terdakwa III

Nama lengkap : Musharianto Bin Mustamar;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/Tanggal lahir : 32/13 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pekerja Laut;

Terdakwa Musharianto Bin Mustamar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;

Terdakwa IV

Nama lengkap : Suardi Anak Dari Sindang;
Tempat lahir : Saluinduk;
Umur/Tanggal lahir : 24/2 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Salu Induk, Kelurahan Malimbong, Kecamatan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Messawa, Kabupaten Mamasa, Provinsi
Sulawesi

Barat;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pekerja Laut;

Terdakwa Damyanus Dheni Lingga Allo Anak Dari Bartolomeus Desen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 39/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I GANDHI bin MUSTAMIN, terdakwa II RIVALDO JOSUA anak dari FABER HAPOSAN, terdakwa III MUSHARIANTO bin MUSTAMAR, dan terdakwa IV SUARDI anak dari SINDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa yakni Terdakwa I GANDHI bin MUSTAMIN, terdakwa II

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVALDO JOSUA anak dari FABER HAPOSAN, terdakwa III MUSHARIANTO bin MUSTAMAR, dan terdakwa IV SUARDI anak dari SINDANG, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan.

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Tanjung Redeb.

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp 1.800.000,- (satu Juta Delapan Ratus Ribu)
- Uang Tunai Rp 1.600.000,- (satu Juta enam Ratus Ribu)
- Uang Tunai Rp 1.600.000,- (satu Juta enam Ratus Ribu)
- Uang Tunai Rp 1.600.000,- (satu Juta enam Ratus Ribu)

Dikembalikan kepada PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) melalui saksi PERSADA YUSUF MAULANA

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I GANDHI bin MUSTAMIN, terdakwa II RIVALDO JOSUA anak dari FABER HAPOSAN, terdakwa III MUSHARIANTO bin MUSTAMAR, dan terdakwa IV SUARDI anak dari SINDANG pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Nopember 2020 bertempat di kordinat E 118.07.673, N 1.59.452 di Perairan Muara Pantai, kabupaten Berau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Berau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMMAD RAUF bin ANNAS HASAN (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) yang bekerja pada PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) sebagai kapten kapal TB Intan Megah 6, saksi HARIYANTO bin ISMANTO (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) serta Terdakwa I GANDHI bin MUSTAMIN, terdakwa II RIVALDO JOSUA anak dari FABER HAPOSAN, terdakwa III MUSHARIANTO bin MUSTAMAR, dan terdakwa IV SUARDI anak dari SINDANG yang semuanya merupakan ABK kapal TB Intan Megah 6.
- Awalnya saksi Hariyanto memberitahukan kepada saksi Muhammad Rauf jika BBM jenis solar TB Intan Megah 6 PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) masih tersisa 4.000 liter, kemudian kapten kapal mengumpulkan ABK kapal untuk merundingkan dan dari hasil musyawarah disetujui BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter untuk dijual, setelah itu pada hari rabu pukul 01.00 WITA saksi Muhammad Rauf menghubungi seseorang yang akan membeli BBM jenis solar tersebut dan disepakati harga per liter solar tersebut adalah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan total penjualan BBM tersebut Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian saksi Muhammad Rauf menghubungi ABK kapal bahwa ada seseorang yang nanti mengambil BBM jenis solar tersebut. Kemudian setelah BBM jenis solar tersebut terjual dan uang sudah diterima oleh saksi Hariyanto kemudian saksi Hariyanto membagi hasil penjualan BBM jenis solar tersebut kepada semua ABK kapal TB Intan Megah 6 dimana terdakwa I mendapatkan uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapatkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa III mendapatkan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), adapun saksi Muhammad Rauf mengatakan kepada para terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) mengalami kerugian sebesar Rp.23.208.600 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAYU ARIZONA bin SHOFIYAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD RAUF bin ANNAS HASAN bekerja pada PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) sebagai kapten kapal TB Intan Megah 6, Saksi HARIYANTO bin ISMANTO, Terdakwa I GANDHI bin MUSTAMIN, Terdakwa II RIVALDO JOSUA anak dari FABER HAPOSAN, Terdakwa III MUSHARIANTO bin MUSTAMAR, dan Terdakwa IV SUARDI anak dari SINDANG bekerja sebagai ABK kapal TB Intan Megah 6;
- Bahwa Saksi Hariyanto memberitahukan kepada Saksi Muhammad Rauf jika BBM jenis solar TB Intan Megah 6 PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) masih tersisa 4.000 liter, kemudian kapten kapal mengumpulkan ABK kapal untuk merundingkan dan dari hasil musyawarah disetujui BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter untuk dijual, setelah itu pada hari rabu pukul 01.00 WITA Saksi Muhammad Rauf menghubungi seseorang yang akan membeli BBM jenis solar tersebut dan disepakati harga per liter solar tersebut adalah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan total penjualan BBM tersebut Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian Saksi Muhammad Rauf menghubungi ABK kapal bahwa ada seseorang yang nanti mengambil BBM jenis solar tersebut. Kemudian setelah BBM jenis solar tersebut terjual dan uang sudah diterima oleh Saksi Hariyanto kemudian Saksi Hariyanto membagi hasil penjualan BBM jenis solar tersebut kepada semua ABK kapal TB Intan Megah 6 dimana Terdakwa I mendapatkan uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapatkan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), adapun Saksi Muhammad Rauf mengatakan kepada para Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) mengalami kerugian sebesar Rp.23.208.600 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. SUYONO bin SUJAI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD RAUF bin ANNAS HASAN bekerja pada PT

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelita Samudera Shipping (PT PSS) sebagai kapten kapal TB Intan Megah 6, Saksi HARIYANTO bin ISMANTO, Terdakwa I GANDHI bin MUSTAMIN, Terdakwa II RIVALDO JOSUA anak dari FABER HAPOSAN, Terdakwa III MUSHARIANTO bin MUSTAMAR, dan Terdakwa IV SUARDI anak dari SINDANG bekerja sebagai ABK kapal TB Intan Megah 6;

- Bahwa Saksi Hariyanto memberitahukan kepada Saksi Muhammad Rauf jika BBM jenis solar TB Intan Megah 6 PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) masih tersisa 4.000 liter, kemudian kapten kapal mengumpulkan ABK kapal untuk merundingkan dan dari hasil musyawarah disetujui BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter untuk dijual, setelah itu pada hari rabu pukul 01.00 WITA Saksi Muhammad Rauf menghubungi seseorang yang akan membeli BBM jenis solar tersebut dan disepakati harga per liter solar tersebut adalah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan total penjualan BBM tersebut Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian Saksi Muhammad Rauf menghubungi ABK kapal bahwa ada seseorang yang nanti mengambil BBM jenis solar tersebut. Kemudian setelah BBM jenis solar tersebut terjual dan uang sudah diterima oleh Saksi Hariyanto kemudian Saksi Hariyanto membagi hasil penjualan BBM jenis solar tersebut kepada semua ABK kapal TB Intan Megah 6 dimana Terdakwa I mendapatkan uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapatkan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), adapun Saksi Muhammad Rauf mengatakan kepada para Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) mengalami kerugian sebesar Rp.23.208.600 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
3. PERSADA YUSUF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi MUHAMMAD RAUF bin ANNAS HASAN bekerja pada PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) sebagai kapten kapal TB Intan Megah 6, Saksi HARIYANTO bin ISMANTO, Terdakwa I GANDHI bin MUSTAMIN, Terdakwa II RIVALDO JOSUA anak dari FABER HAPOSAN,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III MUSHARIANTO bin MUSTAMAR, dan Terdakwa IV SUARDI anak dari SINDANG bekerja sebagai ABK kapal TB Intan Megah 6;

- Bahwa Saksi Hariyanto memberitahukan kepada Saksi Muhammad Rauf jika BBM jenis solar TB Intan Megah 6 PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) masih tersisa 4.000 liter, kemudian kapten kapal mengumpulkan ABK kapal untuk merundingkan dan dari hasil musyawarah disetujui BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter untuk dijual, setelah itu pada hari rabu pukul 01.00 WITA Saksi Muhammad Rauf menghubungi seseorang yang akan membeli BBM jenis solar tersebut dan disepakati harga per liter solar tersebut adalah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan total penjualan BBM tersebut Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian Saksi Muhammad Rauf menghubungi ABK kapal bahwa ada seseorang yang nanti mengambil BBM jenis solar tersebut. Kemudian setelah BBM jenis solar tersebut terjual dan uang sudah diterima oleh Saksi Hariyanto kemudian Saksi Hariyanto membagi hasil penjualan BBM jenis solar tersebut kepada semua ABK kapal TB Intan Megah 6 dimana Terdakwa I mendapatkan uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapatkan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), adapun Saksi Muhammad Rauf mengatakan kepada para Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) mengalami kerugian sebesar Rp.23.208.600 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa GANDHI bin MUSTAMIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD RAUF bin ANNAS HASAN bekerja pada PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) sebagai kapten kapal TB Intan Megah 6, Saksi HARIYANTO bin ISMANTO, Terdakwa I GANDHI bin MUSTAMIN, Terdakwa II RIVALDO JOSUA anak dari FABER HAPOSAN, Terdakwa III MUSHARIANTO bin MUSTAMAR, dan Terdakwa IV SUARDI

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dari SINDANG bekerja sebagai ABK kapal TB Intan Megah 6;

- Bahwa Saksi Hariyanto memberitahukan kepada Saksi Muhammad Rauf jika BBM jenis solar TB Intan Megah 6 PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) masih tersisa 4.000 liter, kemudian kapten kapal mengumpulkan ABK kapal untuk merundingkan dan dari hasil musyawarah disetujui BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter untuk dijual, setelah itu pada hari rabu pukul 01.00 WITA Saksi Muhammad Rauf menghubungi seseorang yang akan membeli BBM jenis solar tersebut dan disepakati harga per liter solar tersebut adalah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan total penjualan BBM tersebut Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian Saksi Muhammad Rauf menghubungi ABK kapal bahwa ada seseorang yang nanti mengambil BBM jenis solar tersebut. Kemudian setelah BBM jenis solar tersebut terjual dan uang sudah diterima oleh Saksi Hariyanto kemudian Saksi Hariyanto membagi hasil penjualan BBM jenis solar tersebut kepada semua ABK kapal TB Intan Megah 6 dimana Terdakwa I mendapatkan uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapatkan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), adapun Saksi Muhammad Rauf mengatakan kepada para Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) mengalami kerugian sebesar Rp.23.208.600 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah);

2. Terdakwa RIVALDO JOSUA anak dari FABER HAPOSAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD RAUF bin ANNAS HASAN bekerja pada PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) sebagai kapten kapal TB Intan Megah 6, Saksi HARIYANTO bin ISMANTO, Terdakwa I GANDHI bin MUSTAMIN, Terdakwa II RIVALDO JOSUA anak dari FABER HAPOSAN, Terdakwa III MUSHARIANTO bin MUSTAMAR, dan Terdakwa IV SUARDI anak dari SINDANG bekerja sebagai ABK kapal TB Intan Megah 6;
- Bahwa Saksi Hariyanto memberitahukan kepada Saksi Muhammad Rauf jika BBM jenis solar TB Intan Megah 6 PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) masih tersisa 4.000 liter, kemudian kapten kapal mengumpulkan ABK kapal untuk merundingkan dan dari hasil musyawarah disetujui BBM



jenis solar sebanyak 4.000 liter untuk dijual, setelah itu pada hari rabu pukul 01.00 WITA Saksi Muhammad Rauf menghubungi seseorang yang akan membeli BBM jenis solar tersebut dan disepakati harga per liter solar tersebut adalah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan total penjualan BBM tersebut Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian Saksi Muhammad Rauf menghubungi ABK kapal bahwa ada seseorang yang nanti mengambil BBM jenis solar tersebut. Kemudian setelah BBM jenis solar tersebut terjual dan uang sudah diterima oleh Saksi Hariyanto kemudian Saksi Hariyanto membagi hasil penjualan BBM jenis solar tersebut kepada semua ABK kapal TB Intan Megah 6 dimana Terdakwa I mendapatkan uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapatkan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), adapun Saksi Muhammad Rauf mengatakan kepada para Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) mengalami kerugian sebesar Rp.23.208.600 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah);

3. Terdakwa MUSHARIANTO bin MUSTAMAR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD RAUF bin ANNAS HASAN bekerja pada PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) sebagai kapten kapal TB Intan Megah 6, Saksi HARIYANTO bin ISMANTO, Terdakwa I GANDHI bin MUSTAMIN, Terdakwa II RIVALDO JOSUA anak dari FABER HAPOSAN, Terdakwa III MUSHARIANTO bin MUSTAMAR, dan Terdakwa IV SUARDI anak dari SINDANG bekerja sebagai ABK kapal TB Intan Megah 6;
- Bahwa Saksi Hariyanto memberitahukan kepada Saksi Muhammad Rauf jika BBM jenis solar TB Intan Megah 6 PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) masih tersisa 4.000 liter, kemudian kapten kapal mengumpulkan ABK kapal untuk merundingkan dan dari hasil musyawarah disetujui BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter untuk dijual, setelah itu pada hari rabu pukul 01.00 WITA Saksi Muhammad Rauf menghubungi seseorang yang akan membeli BBM jenis solar tersebut dan disepakati harga per liter solar tersebut adalah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan total penjualan BBM tersebut Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Muhammad Rauf menghubungi ABK kapal bahwa ada seseorang yang nanti mengambil BBM jenis solar tersebut. Kemudian setelah BBM jenis solar tersebut terjual dan uang sudah diterima oleh Saksi Hariyanto kemudian Saksi Hariyanto membagi hasil penjualan BBM jenis solar tersebut kepada semua ABK kapal TB Intan Megah 6 dimana Terdakwa I mendapatkan uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapatkan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), adapun Saksi Muhammad Rauf mengatakan kepada para Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) mengalami kerugian sebesar Rp.23.208.600 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah);

4. Terdakwa SUARDI anak dari SINDANG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD RAUF bin ANNAS HASAN bekerja pada PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) sebagai kapten kapal TB Intan Megah 6, Saksi HARIYANTO bin ISMANTO, Terdakwa I GANDHI bin MUSTAMIN, Terdakwa II RIVALDO JOSUA anak dari FABER HAPOSAN, Terdakwa III MUSHARIANTO bin MUSTAMAR, dan Terdakwa IV SUARDI anak dari SINDANG bekerja sebagai ABK kapal TB Intan Megah 6;
- Bahwa Saksi Hariyanto memberitahukan kepada Saksi Muhammad Rauf jika BBM jenis solar TB Intan Megah 6 PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) masih tersisa 4.000 liter, kemudian kapten kapal mengumpulkan ABK kapal untuk merundingkan dan dari hasil musyawarah disetujui BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter untuk dijual, setelah itu pada hari rabu pukul 01.00 WITA Saksi Muhammad Rauf menghubungi seseorang yang akan membeli BBM jenis solar tersebut dan disepakati harga per liter solar tersebut adalah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan total penjualan BBM tersebut Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian Saksi Muhammad Rauf menghubungi ABK kapal bahwa ada seseorang yang nanti mengambil BBM jenis solar tersebut. Kemudian setelah BBM jenis solar tersebut terjual dan uang sudah diterima oleh Saksi Hariyanto kemudian Saksi Hariyanto membagi hasil penjualan BBM jenis solar tersebut kepada semua ABK kapal TB Intan Megah 6 dimana

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mendapatkan uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapatkan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), adapun Saksi Muhammad Rauf mengatakan kepada para Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) mengalami kerugian sebesar Rp.23.208.600 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu);
- Uang Tunai Rp 1.600.000,- (satu juta enam Ratus Ribu);
- Uang Tunai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu);
- Uang Tunai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hariyanto memberitahukan kepada Saksi Muhammad Rauf jika BBM jenis solar TB Intan Megah 6 PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) masih tersisa 4.000 liter, kemudian kapten kapal mengumpulkan ABK kapal untuk merundingkan dan dari hasil musyawarah disetujui BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter untuk dijual, setelah itu pada hari rabu pukul 01.00 WITA Saksi Muhammad Rauf menghubungi seseorang yang akan membeli BBM jenis solar tersebut dan disepakati harga per liter solar tersebut adalah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan total penjualan BBM tersebut Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian Saksi Muhammad Rauf menghubungi ABK kapal bahwa ada seseorang yang nanti mengambil BBM jenis solar tersebut, setelah BBM jenis solar tersebut terjual kemudian Saksi Hariyanto membagi hasil penjualan BBM jenis solar tersebut kepada semua ABK kapal TB Intan Megah 6 yang mana Terdakwa I mendapatkan uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapatkan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), adapun Saksi Muhammad Rauf mengatakan kepada para Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) mengalami kerugian sebesar Rp.23.208.600 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum empat orang yang bernama Gandhi Bin Mustamin, Rivaldo Josua Anak Dari Faber Haposan, Musharianto Bin Mustamar dan Suardi Anak Dari Sindang, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,



atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersamaan;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya orang yang melakukan saja, tetapi yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan juga termasuk pelaku tindak pidana, sehingga Penuntut Umum mempergunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk menunjukkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang pelaku atau lebih yang di antara para pelaku tersebut terdapat pelaku yang dikualifikasi sebagai orang yang melakukan dan yang lainnya sebagai orang yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, unsur subjektif terdiri dari yang ia ketahui atau *waarvan hij weet* serta yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*, sedangkan unsur objektif terdiri dari *Kopen* atau membeli, *Buren* atau menyewa, *Inruilen* atau menukar, *In pand nemen* atau menggadaikan, *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, *Verkopen* atau menjual, *Verhuren* atau menyewakan, *In pand geven* atau menggadaikan, *Vervoeren* atau mengangkut, *Bewaren* atau menyimpan dan *Verbergen* atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa dari penjabaran mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui, karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur dolus dan unsur ketidaksengajaan atau unsur culpa atau dengan kata lain karena tidak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dilihat dari sudut pelaku tindak pidana penadahan (subyek hukum) tindakannya terlepas dan tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan tindakan pelaku tindak pidana terhadap kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya, para sarjana berpendapat bahwa sebenarnya si pelaku tindak pidana penadahan itu telah melakukan tindakan yang menurut sifatnya menguntungkan bagi si pelaku kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah "menjual suatu benda...", oleh karena itu walaupun unsur tindak pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP meliputi "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda", Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah menjual suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap dan terbukti bahwa Saksi Hariyanto memberitahukan kepada Saksi Muhammad Rauf jika BBM jenis solar TB Intan Megah 6 PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) masih tersisa 4.000 liter, kemudian kapten kapal mengumpulkan ABK kapal untuk merundingkan dan dari hasil musyawarah disetujui BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter untuk dijual, setelah itu pada hari rabu pukul 01.00 WITA Saksi Muhammad Rauf menghubungi seseorang yang akan membeli BBM jenis solar tersebut dan disepakati harga per liter solar tersebut adalah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan total penjualan BBM tersebut Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian Saksi Muhammad Rauf menghubungi ABK kapal bahwa ada seseorang yang nanti mengambil BBM jenis solar tersebut, setelah BBM jenis solar tersebut terjual kemudian Saksi Hariyanto membagi hasil penjualan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BBM jenis solar tersebut kepada semua ABK kapal TB Intan Megah 6 yang mana Terdakwa I mendapatkan uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapatkan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), adapun Saksi Muhammad Rauf mengatakan kepada para Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting dalam unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, yang mana Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan, ataupun pemerasan, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang 'gelap', bukan barang yang 'terang', yang mana di dalam praktik biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa karena obyek kejahatan adalah barang, yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan dari seseorang yang mempunyai hak atas barang itu, pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap dan terbukti bahwa saat kapten kapal mengumpulkan ABK kapal untuk merundingkan BBM jenis solar TB Intan Megah 6 PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) yang masih tersisa 4.000 liter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa yang merupakan kru kapal telah mengetahui dari mana perolehan BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu), Uang Tunai Rp 1.600.000,- (satu juta enam Ratus

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu), Uang Tunai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) dan Uang Tunai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) yang merupakan hasil dari penjualan BBM milik PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS), maka dikembalikan kepada PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS) melalui Saksi PERSADA YUSUF MAULANA telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Gandhi Bin Mustamin, Terdakwa II. Rivaldo Josua Anak Dari Faber Haposan, Terdakwa III. Musharianto Bin Mustamar dan Terdakwa IV. Suardi Anak Dari Sindang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Gandhi Bin Mustamin, Terdakwa II. Rivaldo Josua Anak Dari Faber Haposan, Terdakwa III. Musharianto Bin Mustamar dan Terdakwa IV. Suardi Anak Dari Sindang dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu);
 - Uang Tunai Rp 1.600.000,- (satu juta enam Ratus Ribu);
 - Uang Tunai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu);
dikembalikan kepada PT Pelita Samudera Shipping (PT PSS);
- 6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., M. Azhar Rasyid Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., I Wayan Edy Kurniawan, S.H., dibantu oleh Clementia Lita Shentani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Danang Leksono Wib, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.
M.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H.,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.